



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochammad Akhsan Fikri Bin Nasrudin Abdillah;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Bandar Kidul Gg II/42 Rt 03 Rw 01 Kec.
Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOCH. AKHSAN FIKRI Bin NASRUDIN ABDILLAH bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. AKHSAN FIKRI Bin NASRUDIN ABDILLAH berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna white blue No.Pol : AG-4624-DV (Nopol palsu), No.Ka : MH1JFM212EK280994 No.Sin : JFM2E1260576 atas nama STNK BUDHY ARY SUYANTO alamat Kel. Sentul RT/RW 12/03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo milik WAHYU BUDHY ARYAUTOMO;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat No.Pol : W-4570-QC, No.Ka : MH1JFM212EK280994 No.Sin : JFM2E1260576 atas nama STNK BUDHY ARY SUYANTO alamat Kel. Sentul RT/RW 12/03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) buah surat keterangan Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi Sidoarjo;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu WAHYU BUDHY ARYA UTOMO.

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Iphone XR 128 GB warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A17K warna silver.
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MOCH. AKHSAN FIKRI Bin NASRUDIN ABDILLAH pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 di tempat parkir Alfamart Jl. KH. Agus Salim Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna white blue No.Pol : W-4570-QC, No.Ka : MH1JFM212EK280994 No.Sin : JFM2E1260576 atas nama STNK BUDHY ARY SUYANTO alamat Kel. Sentul RT/RW 12/03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo milik WAHYU BUDHY ARYAUTOMO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna white blue No.Pol : W-4570-QC, No.Ka : MH1JFM212EK280994 No.Sin : JFM2E1260576 atas nama STNK BUDHY ARY SUYANTO alamat Kel. Sentul RT/RW 12/03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo milik WAHYU BUDHY ARYAUTOMO yang sedang berada di halaman parkir Alfamart Jl. KH. Agus Salim Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu sepeda motor parkir menghadap utara dalam keadaan mesin mati dan terkunci namun tidak kunci gondok/stang/setir;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu sebelum mengambil terdakwa mengamati situasi Alfamart sepi terdakwa melihat ada 2(dua) sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat, karena terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat tidak dikunci lalu sepeda motor Honda Beat terdakwa ambil dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa dorong masuk gang dan terdakwa taruh di parkiran Pondok Nurul Hakim Kel. Bandar Kidul Gg. II, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Honda Beat yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya yang ditawarkan oleh terdakwa melalui Face Book kepada saksi DIAN FITRIYANTO Bin MARJUKI dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi DIAN FITRIYANTO Bin MARJUKI yang beralamat di Desa Crene RT/RW 07/03, Kec. Pace, Kab. Nganjuk tanpa disertai surat-surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WAHYU BUDHY ARYAUTOMOmengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU BUDHY UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan Sepeda motor merk Honda Beat Nopol W-4570-QC warna white blue, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di tempat parkir Alfamidi Jalan KH Agus Salim Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
 - Bahwa saksi selalu memarkir motor saksi didepan Toko Alfamart karena saksi merupakan karyawan Alfamart;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik saksi namun saksi mengetahui jika seseorang telah mengambil sepeda motor saksi melalui CCTV dengan cara dituntun keluar dari Alfamart;
 - Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya berada di Nganjuk karena saksi melihat postingan jual beli motor via Aplikasi Facebook, dimana ada seseorang yang bernama Sulaiman menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun pembuatan 2014 warna white blue tanpa ada surat-surat kendaraan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bawha saksi manaruh curiga kemudian saksi meminta beberapa foto motor tersebut dan ternyata foto motor tersebut mirip dengan milik saksi, sehingga saksi membuat janji bertemu dengan Sulaiman untuk cod motor tersebut, namun saksi sebelumnya terlebih dahulu melaporkan kehilangan motor saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak anggota polisi untuk memastikan motor tersebut milik saksi yang berada di Sulaiman, ternyata benar motor tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ada ijin dari saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. PUTRI FENI MAHARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu Budhy Utomo telah kehilangan Sepeda motor merk Honda Beat Nopol W-4570-QC warna white blue, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di tempat parkir Alfamidi Jalan KH Agus Salim Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa sepeda motor milik korban Wahyu saat itu diparkir di halaman Toko Alfamart dengan posisi menghadap arah utara dengan mesin motor mati;
- Bahwa saksi dan saksi korban Wahyu merupakan karyawan Alfamart;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik saksi namun saksi mengetahui jika seseorang telah mengambil sepeda motor saksi melalui CCTV dengan cara didorong keluar dari Alfamart;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merk Honda Beat tahun 2014 warna white blue dengan Nomor Polisi W-4570-QC;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Wahyu tanpa ada ijin dari saksi korban Wahyu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wahyu mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. DIAN FITRIYANTO bin MARJUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli Sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2014 Nopol AG-4624-DV (Nopol palsu) warna white blue tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dari Terdakwa dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi di Dusun Ngagglik, Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat postingan melalui Aplikasi Facebook yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna white blue tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) nego, karena saksi berminat akhirnya saksi menghubungi melalui WhatsApp dan menanyakan mengenai asal usul sepeda motor tersebut, dimana orang tersebut menyampaikan jika motor tersebut miliknya sendiri sedangkan surat-suratnya masih belum ketemu karena baru pindah rumah, saksi akhirnya membeli motor tersebut;
 - Bahwa saksi membeli motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. ALFI RIZKI AUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah ikut Terdakwa ke Nganjuk pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, dimana saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa ada tanda motor kendaraan (tanpa plat nomor) sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna white blue Nopol AG-4624-DV;
 - Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang di Nganjuk, orang tersebut langsung mengecek kondisi motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa bersama orang tersebut mengobrol didalam rumah, setelah itu Terdakwa keluar dan mengajak untuk pulang, menggunakan sepeda motor yang saksi naiki dimana posisi saksi dibonceng oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, saksi hanya mengetahui Terdakwa menerima uang dari orang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan atas keterangan saksi;
5. AGUS SUMITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk membuat kunci motor Honda Beat warna biru putih, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib ditempat usaha saksi di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - Bahwa pembuatan kunci motor tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 6. HERI SETIYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Bandar Kidul Gang 11/42 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Ipone XR warna putih dan uang tunai hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku baju yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awal mula sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar Pukul 08.00 Wib korban WAHYU datang ke Polsek Mojoroto melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Blue, Nopo! : W-4570-QC, Noka : MH1JFM212EK280994, Nosin: JFM2E1260576 milik korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 02.00 Wib di Alfamart Jl. Agus Salim Kota Kediri;
 - Bahwa selanjutnya korban melaporkan bahwa adanya postingan facebook didalam group jual beli motor bekas terdapat postingan dari sebuah akun facebook " SULAIMAN " yang memosting penjualan sepeda motor honda beat bekas harga tercantum Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik korban yang hilang, atas informasi tersebut kemudian saksi mengajak rekan saksi yang bernama Briпка MEMED DANI S melakukan penyelidikan kemudian hasil dari penyelidikan diketahui pemilik akun Facebook atas nama SULAIMAN tadalah akun milik saksi DIAN FITRIANTO dan setelah dilakukan pengecekan ternyata memang benar motor yang diposting dalam group jual beli Facebook merupakan motor milik korban yang sudah dijual Terdakwa kepada saksi DIAN FITRIANTO di Ds. Cerme RT.007 RW.003 Kec. Pace Kab. Nganjuk, adapun saksi DIAN FITRIANTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Blue, Nopol: W4570-QC dalam keadaan sepeda motor sudah diganti plat nopol palsu AG 4624 DV seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di halaman parkir Toko Alfamart di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa mengamati situasi disekitar Toko Alfamart dalam keadaan sepi dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di halaman toko, Terdakwa melihat motor Honda Beat tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong masuk kedalam gang dan Terdakwa menaruh motor tersebut di parkiran Pondok Nurul Hakim di Kelurahan Bandar Kidul Gang II Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa keesokkan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tukang kunci untuk dibuatkan kunci motor palsu di Jalan KH. Wachid Hasyim Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan biaya pembuatan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian memposting untuk dijual di akun Facebook Terdakwa dan telah dibeli oleh saksi Dian dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditabung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna white blue No.Pol : AG-4624-DV (Nopol palsu), No.Ka : MH1JFM212EK280994 No.Sin : JFM2E1260576 atas nama STNK BUDHY ARY SUYANTO alamat Kel. Sentul RT/RW 12/03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo milik WAHYU BUDHY ARYAUTOMO;
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat No.Pol : W-4570-QC, No.Ka : MH1JFM212EK280994 No.Sin : JFM2E1260576 atas nama STNK BUDHY ARY SUYANTO alamat Kel. Sentul RT/RW 12/03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat keterangan Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Iphone XR 128 GB warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A17K warna silver.
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Blue, Nomor Polisi : W-4570-QC pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 02.00 Wib di Alfamart Jl. Agus Salim Kota Kediri;
- bahwa, awalnya sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Wahyu, Terdakwa mengamati situasi disekitar Toko Alfamart dalam keadaan sepi dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di halaman toko, Terdakwa melihat motor Honda Beat tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong masuk kedalam gang dan Terdakwa menaruh motor tersebut di parkiran Pondok Nurul Hakim di Kelurahan Bandar Kidul Gang II Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- bahwa, keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tukang kunci untuk dibuatkan kunci motor palsu di Jalan KH. Wachid Hasyim Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan biaya pembuatan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa, terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian memposting untuk dijual di akun Facebook Terdakwa dan telah dibeli oleh saksi Dian dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa sebelum memposting sepeda motor di aplikasi Facebook, Terdakwa mengganti nomor polisi sepeda motor Honda Vario milik korban yang semula W-4570-QC menjadi AG 4624 DV;
- bahwa, penjualan sepeda motor tersebut dipakai untuk membeli makan oleh Terdakwa dan sisa penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditabung oleh Terdakwa;
- bahwa, ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Bandar Kidul Gang 11/42 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemilik sepeda motor pada saat mengambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa “ barang siapa “ adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa Mochammad Akhsan Fikri Bin Nasrudin sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” mengambil sesuatu ” adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis , dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Blue, Nomor Polisi : W-4570-QC pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 02.00 Wib di Alfamart Jl. Agus Salim Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “ mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Blue, Nomor Polisi : W-4570-QC yang diambil oleh Terdakwa adalah milik korban Wahyu BudhyArya Utomo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “ yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur disini adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna White Blue, Nomor Polisi: W-4570-QC pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 02.00 Wib di Alfamart Jl. Agus Salim Kota Kediri dengan cara Terdakwa mendorong masuk kedalam gang dan Terdakwa menaruh motor tersebut di parkir an Pondok Nurul Hakim di Kelurahan Bandar Kidul Gang II Kecamatan Mojo roto, Kota Kediri dan kemudian menjual sepeda motor tersebut melalui akun Facebook Terdakwa serta telah dibeli oleh saksi Dian dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah diluar izin dari pemiliknya, karena tanpa ada izin itulah maka maksud kepemilikannya menjadi tidak sah dan bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar memberikan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna white blue No.Pol : AG-4624-DV (Nopol palsu), No.Ka : MH1JFM212EK280994 No.Sin : JFM2E1260576 atas nama STNK BUDHY ARY SUYANTO alamat Kel. Sentul RT/RW 12/03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo milik WAHYU BUDHY ARYAUTOMO;
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat No.Pol : W-4570-QC, No.Ka : MH1JFM212EK280994 No.Sin : JFM2E1260576 atas nama STNK BUDHY ARY SUYANTO alamat Kel. Sentul RT/RW 12/03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah surat keterangan Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli;

adalah barang-barang yang didalam persidangan diketahui milik korban Wahyu Budhy Arya Utomo, maka dikembalikan kepada pemiliknya korban Wahyu Budhy Arya utomo

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Oleh karena diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Iphone XR 128 GB warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A17K warna silver.
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

Oleh karena merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah memberikan contoh yang salah kepada masyarakat lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Akhsan Fikri Bin Nasrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna white blue No.Pol : AG-4624-DV (Nopol palsu), No.Ka : MH1JFM212EK280994 No.Sin : JFM2E1260576 atas nama STNK BUDHY ARY SUYANTO alamat Kel. Sentul RT/RW 12/03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo milik WAHYU BUDHY ARYAUTOMO;
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat No.Pol : W-4570-QC, No.Ka : MH1JFM212EK280994 No.Sin : JFM2E1260576 atas nama STNK BUDHY ARY SUYANTO alamat Kel. Sentul RT/RW 12/03, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah surat keterangan Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu WAHYU BUDHY ARYAUTOMO.

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Iphone XR 128 GB warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A17K warna silver.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., dan Ira Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.